WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 28 TAHUN 2017

T E N T A N G

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi serta untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian dilingkungan pemerintah Kota Kotamobagu, perlu mendelegasikan penandatanganan Naskah dinas di bidang Kepegawaian dari Walikota Kotamobagu kepada pejabat yang ditunjuk;
b. bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah, dimana pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Kotamobagu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3251) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Kepala Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu.
7. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu
8. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu.
9. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Mutasi dan Promosi adalah Kepala Bidang Penilaian Kinerja Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu.
10. Delegasi adalah Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya.
11. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
12. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
13. Penandatanganan naskah dinas adalah hak kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatanya.
14. Kewenangan penandatanganan naskah dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada seorang pejabat dilingkungan pemerintah kota kotamobagu untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab kedinasan pada jabatan.
15. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang di singkat BKPP adalah Badan yang menangani urusan administrasi kepegawaian

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud memberikan delegasi wewenang kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani naskah dinas yang berkenaan dengan pengelolaan urusan bidang kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

(2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk tertib Administrasi Kepegawaian serta meningkatkan pelayanan Bidang Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

a. Pendelegasian sebagian kewenangan;
b. Penandatanganan;
c. Pelaporan; dan
d. Ketentuan lain-lain.

BAB IV

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN

Pasal 4

(1) Walikota mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan naskah dinas di bidang kepegawaian kepada pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Kepala Bidang Penilaian Kinerja Mutasi dan Promosi.

(3) Rincian jenis pendelegasian penandatanganan naskah dinas di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Sekretaris Daerah dan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah untuk menandatangani naskah dinas kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut :

1. Nota Usul Pensiun IV/c keatas
2. Usul Pensiun Atas Permintaan Sendiri.
3. Usul Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai PNS
4. Nota Usul Kenaikan pangkat Golongan Ruang III/d sampai dengan IV/b.
5. Surat Keputusan Pengangkatan Pertama Kali dalam jabatan Fungsional Pertanian, Kenaikan Jabatan Fungsional Pertanian, Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pertanian dan Pembebasan dalam jabatan fungsional pertanian.
6. Surat Keputusan Ijin Belajar dan Rekomendasi mengikuti seleksi tugas belajar.
7. Surat Perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang di duga melanggar disiplin yang ancamanya tingkat ringan dan berat.
8. Surat Keterangan ijin perkawinan dan perceraian untuk PNS Golongan IV.
9. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Ringan, Sedang dan Berat.
10. Usul Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil.
11. Nota Usul Calon Pegawai Negeri Sipil.
12. Rekomendasi Pegawai yang akan mengikuti Bimbingan Teknis di luar daerah.
13. Surat perintah sidak Pegawai terkait disiplin jam kerja dan disiplin pemenuhan sasaran kerja.
14. Penandatanganan Surat Penunjukan PLH dan PLT atas persetujuan Walikota.

b. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk menandatangani naskah dinas kepegawaian :
   1. Petikan Surat Keputusan Walikota Kotamobagu tentang Kenaikan Pangkat.
   2. Petikan Surat Keputusan Walikota Kotamobagu tentang Peninjauan Masa Kerja.
   3. Petikan Surat Keputusan Walikota Kotamobagu tentang Pengangkatan CPNS ke PNS.
   4. Petikan Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan Struktural dan Fungsional.
   5. Petikan Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah.

6. Nota Usul Kenaikan Pangkat Golongan Ruang I/a sampai dengan Golongan Ruang IV/b.
7. Nota Usul Pensiun Golongan Ruang I/a sampai dengan Golongan Ruang IV/b.
8. Usul Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai PNS
9. Surat Pengantar usul Pensiun Atas Permintaan Sendiri.
10. Surat Perintah Tugas pindah antar unit kerja.
11. Cuti untuk golongan Ruang I/a sampai dengan IV/e kecuali Cuti diluar tanggungan negara.
12. Nota Usul Kenaikan Pangkat Golongan ruang I/a s/d IV/b.
13. Nota Usul Pensiun Golongan ruang I/a s/d IV/b.
14. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Ringan, Sedang dan Berat.
15. Kenaikan Gaji berkala Golongan Ruang IV/a sampai dengan IV/e.
16. Surat Keterangan Ijin Perkawinan dan Perceraian golongan ruang I/a sampai dengan III/d.
17. Surat rekomendasi mengikuti seleksi Tugas Belajar.
18. Surat rekomendasi PNS mengikuti penjaringan Bakal Calon Sangadi (Kepala Desa).
19. Surat rekomendasi data tenaga kontrak yang akan menerima honorarium.
20. Surat rekomendasi kepada Pegawai Yang akan ikut Bimbingan Teknis di luar daerah.
21. Surat rekomendasi hasil evaluasi/seleksi tenaga kontrak yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga kontrak.

c. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Mutasi dan Promosi Badan Kepegawian Pendidikan dan Pelatihan untuk menandatangani naskah dinas kepegawaian :
   1. Nota Usul Kenaikan Pangkat Golongan ruang III/d ke bawah.
   2. Nota Usul Pensiun Golongan ruang III/d ke bawah.
   3. Kenaikan Gaji Berkala Golongan ruang III/d ke bawah.

BAB V

PENANDATANGANAN

Pasal 5

Penandatanganan naskah dinas di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) atas nama Walikota.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 6

Pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Walikota.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

(1) Pejabat yang diberi pendelegasian penandatanganan naskah dinas dibidang kepegawaian sebagaimana dalam pasal 4 ayat (2) tidak dapat memberikan delegasi kepada pejabat lain.
(2) Pendelegasian kewenangan yang telah diatur dalam peraturan ini, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
(3) Penandatanganan naskah dinas di bidang kepegawaian yang tidak tercantum dalam rincian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) tetap menjadi kewenangan pejabat yang berwenang.
(4) Pendelegasian penandatanganan naskah dinas di bidang kepegawaian, dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Prosedur penerbitan naska dinas kepegawaian yang diatur dalam Peraturan Walikota ini melalui instansi teknis dalam hal ini Badan Kepegawaian Pendidikan Dan pelatihan Kota Kotamobagu

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pendelegasian wewenang pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kota Kotamobagu di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatanya dalam berita daerah Kota Kotamobagu.

No	Pengelolah	Paraf
1	Plt. Sekretaris Daerah	
2	Asisten Bidang Pemerintahan	
3	Kepala Bagian Hukum	
4.	Plt. Kepala BKPP	

Ditetapkan diKotamobagu

Pada Tanggal 6 November 2017

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu

Pada Tanggal 6 November 2017

SEKRETARIS DAERAH

ADNAN, S.Sos, M.si

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2017 NOMOR 28